

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENGIRIMAN
PT.INDAH CARGO LOGISTICS TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGIRIM**

(Studi pada Jasa Pengiriman PT.Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Zikrie Somad



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENGIRIMAN PT.INDAH CARGO LOGISTICS TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGIRIM

(Studi pada Jasa Pengiriman PT.Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung)

Oleh:

MUHAMMAD ZIKRIE SOMAD

PT. Indah Cargo Logistics merupakan perusahaan jasadwasta yang bergerak dalam pengiriman barang. Usaha bidang jasa pengiriman barang merupakan salah satu bidang usaha yang memegang peranan penting sistem perekonomian, karena bidang jasa bertujuan untuk melayani kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat yang memerlukannya. Pertumbuhan sektor jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadi bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun sifat barang itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan syarat dan ketentuan perjanjian pengiriman barang, hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab PT Indah Cargo Logistics dalam perjanjian pengiriman barang apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim/pengguna jasa.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan pengiriman barang dengan menggunakan resi pengiriman barang yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman barang. Resi sendiri berisi nama dan alamat yang jelas, benar dan terbaca agar barang dapat dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Setelah itu pihak PT Indah Cargo Logistics akan memproses pengiriman barang, kewajiban perusahaan PT Indah Cargo Logistics adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi, mengantarkan barang sampai ke tempat yang dituju, dan

melindungi barang agar tidak rusak dan hilang. Hak perusahaan adalah berhak mendapat keterangan mengenai sifat barang yang akan dikirim, menolak permintaan pengiriman barang yang terlarang atau tidak sah dan menerima biaya yang diperlukan dalam pengiriman. Tanggung jawab PT. Indah Cargo Logistics terhadap kehilangan atau kerusakan barang yaitu dengan cara mengganti 10 kali biaya pengiriman. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang adalah dengan mengajukan klaim melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Indah Cargo Logistics.

Kata Kunci : Pengiriman Barang, Upaya Hukum

ABSTRACT

ANALYSIS OF CONSTRUCTION OF PT. DELIVERY SERVICES. INDAH CARGO LOGISTICS AGAINST THE LOSS OF THE SENDER

(Study on PT Shipping Services. Beautiful Cargo Logistics
Bandar Lampung City)

By:

MUHAMMAD ZIKRIE SOMAD

PT. Indah Cargo Logistics is a private service company engaged in shipping goods. The business of freight forwarding is one of the business sectors that play an important role in the economic system, because the service sector aims to serve the needs and desires of all the people who need it. The rapid growth of the service sector requires companies to always improve the quality of their services. During the process of shipping goods sometimes it does not always run smoothly, for example the possibility of a disaster, both from nature, human actions and the nature of the goods themselves. This study aims to describe the terms and conditions of the goods delivery agreement, the rights and obligations of the parties and PT Indah Cargo Logistics's responsibility in the goods delivery agreement in the event of damage / loss of goods and legal remedies that can be taken by the sender / service user.

This research is applied normative research with descriptive research type. The approach to the problem used is a normative research approach. The data used are primary and secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, then the data analysis is done qualitatively.

The results of the study indicate that the terms and conditions for shipping goods using a receipt of goods delivery will later become proof of the delivery of goods. The receipt itself contains a clear, correct and legible name and address so that the goods can be sent to the destination. After that PT Indah Cargo Logistics will process the shipping of goods, the obligation of PT Indah Cargo Logistics company is to prepare goods to be sent neatly, deliver the goods to the destination, and protect the goods from being damaged and lost. The right of the company is entitled to obtain information about the nature of the goods to be sent, reject the request for the delivery of prohibited or illegal goods and accept the fees required

for shipping. The responsibility of PT. Indah Cargo Logistics for loss or damage to goods by replacing 10 times the shipping cost. Legal remedies that can be taken by the sender who has been harmed for the loss or damage of the goods is to submit a claim through the conditions set by the PT. Beautiful Cargo Logistics.

Keywords: Goods Delivery, Legal Efforts

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENGIRIMAN
PT.INDAH CARGO LOGISTICS TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGIRIM**

(Studi pada Jasa Pengiriman PT.Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD ZIKRIE SOMAD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
JASA PENGIRIMAN PT.INDAH CARGO
LOGISTICS TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGIRIM (Studi pada
Jasa Pengiriman PT.Indah Cargo
Logistics Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Zikrie Somad

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1442011023

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Ratna Syamsiar, S.H., M.H.
NIP 19550428 198103 2 001

Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 19690712 199512 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



Sekretaris / Anggota : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juni 2019**

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Zikrie Somad
Nomor Induk Mahasiswa : 1442011023
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Jasa Pengiriman PT. Indah Cargo Logistics barang terhadap Kerugian yang dialami Pengirim (Studi pada Jasa Pengiriman PT Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung) adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Penulis



Muhammad Zikrie Somad
NPM 1442011023

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Zikrie Somad, Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 10 September 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Andi Taurus, S.E dan Ibu Ida Rohani AK, S.H., M.H.

Penulis mulai mengenyam pendidikan dan lulus dari TK Al-Qur'an Kota Metro pada Tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Metro Pusat lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Metro dan lulus pada Tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kota Metro, lulus pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program strata 1 (S1) ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Semasa kuliah, penulis terdaftar sebagai anggota HIMA Perdata serta terdaftar sebagai anggota BKBH. Pada saat kuliah, penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari 2018. Kemudian pada Tahun 2019, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

MOTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama”

(Ali bin Abi Thalib)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua“

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN



“Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku Ida Rohani, dan ayahku Andi Taurus yang sangat menginginkan putranya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum. Terima kasih untuk kasih sayang, do’a, pengorbanan, dukungan, dan materi yang diberikan.”

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENGIRIMAN PT.INDAH CARGO LOGISTICS TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGIRIM** (Studi pada Jasa Pengiriman PT.Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung) ’sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penuh kesabaran, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk Ibunda Ida Rohani Ak, Ayah Andi Taurus, adikku Syafira Alvana, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
10. Sahabat-sahabat sekaligus keluargaku grup Penerus Masa Depan, Nicolia Gleradea Santoso, Regina Frederica, Ilham Panunggal Jati Darwin, Imas Hidayanti yang selama ini menjadi bagian dari kisah hidup yang memberikan

motivasi, dukungan, dan semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

11. Keluarga Rumah Pohon Hendrix Fernando, Yori Septian, M Bary, Redi Aditian, Bio Cansera, Sony sujono, Fiqi Ariansah, Ilham Alfares, yang telah menyemangati serta memberi dukungan.
12. Keluarga Mad Elephant mc ketua Bang Mpie, Bang Joy, Om Asep, Kak Arif, Arya, Muhammad Yakup, Ivan Cahya, Fiter Danang, Yulianto, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran berorganisasi.
13. Sahabat seperjuangan sekaligus Anak-anak senja Tiara, Liony, Zia, Oci, Oren, Ervina, Nugraha, Ujang, Aji, Khoi, Yudha, Sarah, Ecy, Iman, Zainudin, Zikrie, Arman, Fika, Moko, Riscy, Hafiz, Putra Jay, Safir, terimakasih atas motivasi, suka dan duka serta kebersamaan selama ini;
14. Teman-teman KKN desa Rantau Tijang Bima Triadi, Wernat Newel Simamora, Restu Rinjani, Ikrima, Anita Lestari, Darma Ningsi terimakasih atas dorongan dan masukan-masukan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga Besar di HIMA PERDATA, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ilmu yang berharga yang tidak penulis temukan dalam perjalanan masa perkuliahan ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;

17. Teman- teman Grandma homies, rian, jay, zahid, saka, ucok, alfredo, rizky, sigit, yang telah memberikan semangat dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
18. Teman teman Kgh , ingga palesa, rama , fuad, tzubi, riki , irga , dani, agung, yang telah memberikan dukungan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebajikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019
Penulis,

Muhammad Zikrie Somad

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pengangkutan pada umumnya.....	8
1. Pengertian Pengangkutan	8
2. Asas Hukum Pengangkutan	8
3. Tujuan Pengangkutan.....	12
4. Pengirim (consigner,shiper.....	13
5. Penerima (consignee	13
B. Tinjauan umum tentang perjanjian pengangkutan barang	14
1. Pengertian Perjanjian pengangkutan barang	14
2. Syarat-syarat sah perjanjian pada umumnya.....	15
3. Subjek dan objek perjanjian pengangkutan.....	16
4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	18
C. Tinjauan tentang tanggung jawab	19
1. Kewajiban dan hak pihak-pihak	19
2. Wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan	19
3. Tanggung Jawab dalam pengangkutan	20

4. Tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang menurut peraturannya.....	23
5. Pengaturan hukum tentang pengiriman barang.....	24
D. Profil Perusahaan PT.Indah Cargo Logistics	26
E. Kerangka pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	32
B. Pendekatan Masalah	33
C. Data dan Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data	35
F. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengiriman Barang	37
B. Hak dan kewajiban para pihak serta Tanggung Jawab PT.Indah Cargo Logistics sebagai Pengangkut Terhadap Pengirim/Pengguna Barang	46
C. Upaya Hukum Pengirim yang telah dirugikan atas Kehilangan atau Kerusakan Barang	51
V. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak dalam memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis ini. Salah satunya dengan munculnya perusahaan yang menawarkan layanan jasa pengiriman barang baik ke dalam maupun luar daerah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari jasa pengiriman barang ialah dapat mengirim dalam jumlah yang dibutuhkan, barang yang dikirim lebih cepat sampai ke tempat tujuan dan lebih efisien bagi siapa saja yang membutuhkan. Pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan.

Usaha bidang jasa pengiriman barang merupakan salah satu bidang usaha yang memegang peranan penting sistem perekonomian, karena bidang jasa bertujuan untuk melayani kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat yang memerlukannya. Pertumbuhan sektor jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang, tanpa adanya jasa pengiriman barang ini tidak mungkin perkembangan perdagangan dapat terus

berkembang. Seiring dengan perkembangan pasar yang semakin luas, sehingga perusahaan banyak membutuhkan jasa pengiriman barang agar para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya.

Pada perkembangannya saat ini, jasa pengiriman barang di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dimana perusahaan yang dapat masuk dalam usaha jasa di bidang kurir menjadi luas, tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun koperasi dan swasta bisa masuk kedalam jasa kurir. Dengan munculnya peraturan tersebut, persaingan di bisnis kurir semakin kompetitif dikarenakan segala bentuk badan usaha dan swasta bisa masuk ke bisnis kurir tanpa pembatasan, selain bisnis jasa pengiriman dokumen, swasta dan pihak lain juga melayani jasa layanan elektronik, layanan paket, layanan logistik, dan layanan transaksi keuangan.

Saat akan melakukan pengiriman barang antara pengguna jasa dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang didasari suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: a) perbuatan, kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepatjika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karenaperbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi parapihak yangmemperjanjikan;b) satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapandan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum; c) mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dapat diartikan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.²

PT. Indah Cargo Logistics sebagai salah satu perusahaan pengangkutan barang yang kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia. Proses pengiriman barang oleh PT. Indah Cargo Logistics dimulai pada saat pengirim/pengguna jasa membuat perjanjian dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Indah Cargo Logistics, selanjutnya PT. Indah Cargo Logistics akan mengeluarkan suatu dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh

¹HMN Poerwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Djambatan. Jakarta. 1991. hlm.3.

²Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 195.

pengirim/pengguna jasa. PT. Indah Cargo Logistics akan mengirim barang ke tempat tujuan.

Setelah para pihak mengikatkan diri maka akan muncul suatu hak dan kewajiban pengangkut, apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban (wanprestasi) misalnya seperti *force majeure* kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau karena kelalaian pihak pengangkut sehingga barang yang dikirimkan mengalami kehilangan atau kerusakan sehingga pihak pengguna jasa pengiriman mengalami kerugian dan tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan jasa pengiriman, maka perusahaan jasa pengiriman berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim akibat kelalaian saat proses pengiriman. Proses pengiriman barang yang kadang tidak berjalan dengan lancar, misalnya barang yang dikirim rusak atau hilang dan tidak sampai ke tempat tujuan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh kelalaian PT. Indah Cargo Logistic, maka pengirim/pengguna jasa berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan/kehilangan barang kepada pihak PT. Indah Cargo Logistics. Setiap kelalaian tersebut akan dipertanggung jawabkan dengan cara seperti ganti rugi sepenuhnya atas barang yang hilang, yang diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Apabila kelalaian tersebut dilakukan oleh pengirim/pengguna jasa maka PT. Indah Cargo Logistics tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang perjanjian pengiriman barang. Perjanjian yang di tuangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **“Analisis Pertanggung Jawaban Jasa Pengiriman PT. Indah Cargo Logistics Terhadap Kerugian Yang Di Alami Pengirim”** Studi di lakukan pada PT. Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Syarat dan ketentuan pengiriman barang melalui PT. Indah Cargo Logistics sebagai pengangkut?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban serta tanggung jawab PT. Indah Cargo Logistics sebagai pengangkut terhadap pengirim/pengguna jasa yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang?
3. Bagaimanakah upaya prosedur klaim yang dapat ditempuh oleh pengirim/pengguna jasa yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian dibatasi pada Tanggung Jawab PT. Indah Cargo Logistics dalam pengiriman barang terhadap pengguna jasanya. Lingkup bidang ilmu adalah hukum pengangkutan. Lokasi penelitian pada PT. Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung dipilih karena merupakan pusat dari seluruh agen PT

Indah Cargo Logistics di Lampung, sehingga lebih mengarah pada pokok permasalahan dengan akurasi data yang tepat

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan pengiriman barang melalui PT. Indah Cargo Logistics.
2. Tanggung jawab perusahaan PT. Indah Cargo Logistics jasa angkutan pengiriman barang terhadap pengirim/pengguna jasa yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang
3. Upaya prosedur klaim yang dapat ditempuh oleh pengirim yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pengangkutan dalam kaitannya dengan Pengiriman barang, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai Pengangkutan jasa pengiriman barang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mengenai hukum perjanjian.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengangkutan Pada Umumnya

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

2. Asas Hukum Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku

dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.

a. Asas Hukum Publik

Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Penerbangan, dan Undang-Undang Pelayaran berlandaskan asas-asas hukum publik. Asas-asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan dan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, dan kenusantaraan, serta keselamatan penumpang dan cargo.

b. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeeseimbangan bagi warga negara Indonesia.

c. Asas Adil dan Merata

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

d. Asas kepentingan umum

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

e. Asas keterpaduan

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar moda pengangkutan.

f. Asas tegaknya hukum

Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

g. Asas Percaya Diri

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

h. Asas Hukum Perdata

Semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia juga berlandaskan asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, yang dirumuskan dalam kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.

i. Asas Perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Tiket/karcis penumpang dan dokumen pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan atau di dukung oleh dokumen pengangkutan.

j. Asas Koordinatif

Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa (*agency agreement*).

k. Asas Campuran

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika di tentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

l. Asas Retensi

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

m. Asas Pembuktian dengan Dokumen

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.³

3. Tujuan Pengangkutan

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang di angkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang di rencanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat

³*Ibid.* Hlm 12-15

tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.⁴

4. Pengirim (*cogsiner,shiper*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia juga tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dalam pihak perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris disebut *consigner*, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut *shipper*.

5. Penerima (*consignee*)

Dalam Undang-Undang Pengangkutan di Indonesia penerima mungkin pengirim sendiri mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan.

Kenyataannya, penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu, dari dokumen pengangkutan juga dapat diketahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir, jadi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa (hak) untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Dalam hal ini, penerima berposisi atas nama pengirim. Penerima yang berstatus pembeli dapat berupa badan hukum,

⁴*ibid*

dapat juga bukan badan hukum. Akan tetapi, yang berstatus importir selalu badan hukum.⁵

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan serangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang/bongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan :

- a) Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut
- b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.⁶

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak pengangkut dan pihak pengirim, untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan. Dalam penelitian ini pengangkutan yang digunakan PT. Indah Cargo Logistics dalam pengiriman barang adalah pengangkutan multimoda. Pengangkutan multimoda merupakan salah satu jenis sistem pengangkutan yang diselenggarakan melalui beberapa macam moda angkutan dalam satu dokumen pengangkutan.

Perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Subyek hukum, yaitu pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b) Consensus, yaitu adanya persetujuan antar pihak-pihak

⁵*Ibid.* hlm 66-69

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 42

- c) Obyek, yaitu berupa barang atau jasa
- d) Tujuan, yaitu apa yang menjadi tujuan dari perjanjian tersebut
- e) Berbentuk lisan dan tulisan⁷

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian pada umumnya

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan di berikan akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian:

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*);
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (*capacity*);
- 3) Ada suatu hal tertentu (objek);
- 4) Ada suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁸

⁷*Ibid.* hlm. 3-4

⁸ *Ibid.*, hlm 228

3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan

a. Subjek perjanjian pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dalam hukum dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif pengangkutan sesuai yang telah dijanjikan. KUHD tidak ada mengatur definisi pengangkutan secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi dilihat dalam perjanjian pengangkutan, pengangkutan adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Singkatnya, pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan.⁹

b. Objek perjanjian pengangkutan

Objek hukum pengangkutan, yang diartikan sebagai “objek hukum” segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum, yang diartikan dengan objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai hukum pengangkutan. Tujuan hukum pengangkutan adalah

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2014), hlm 163

terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pengangkutan, maka yang menjadi objek hukum pengangkutan adalah sebagai berikut :

1) Muatan barang

Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan. Barang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan. Barang terdiri dari berbagai jenis menurut keperluan dan kegunaannya. Pengangkutan barang yang memiliki resiko berbahaya mengandung resiko besar karena akan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Karena itu pengangkut perlu mendapat keterangan lengkap mengenai sifat bahaya dari itu, sehingga pengangkut sedapat mungkin berusaha menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan.

2) Alat pengangkutan

Sebagai pengusaha pengangkutan, pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkutan orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkutan darat adalah kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dijalankan oleh pengemudi (sopir). Alat pengangkutan yang menggunakan rel adalah kereta api yang dijalankan oleh masinis, alat pengangkutan laut atau kapal dikemudikan oleh nahkoda, alat pengangkutan udara adalah pesawat udara yang dijalankan oleh pilot.

3) Biaya pengangkutan

Dalam KUHD tidak diatur secara umum biaya pengangkutan. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kontraprestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut. Dalam pengangkutan barang biaya pengangkutan dapat dibayar lebih dahulu oleh pengirim, atau dibayar kemudian oleh penerima.

4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat di tarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus di laksanakan dengan itikad baik.

a. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak tersebut harus menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia di anggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau di batalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau di batalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan Itikad Baik

Yang di maksud dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.¹⁰

C. Tinjauan Tentang Tanggung jawab

1. Kewajiban dan Hak Para-Pihak

Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian disebut kewajiban perjanjian (*contractual obligations*), sedangkan kewajiban yang timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang (*law obligations*).¹¹

2. Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkutan

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Pada umumnya debitur dikatakan wan prestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak

¹⁰*Ibid*, hlm 233-235

¹¹*Ibid*. hlm 145

diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R.Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud dan bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Dalam hal wujud prestasinya “memberikan sesuatu”, maka perlu pula dipertanyakan apakah didalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPdt, debitur sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi.

3. Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan

Hukum pengangkut mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawan karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolut liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.

a. Tanggung Jawab Karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib

membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum(*general rule*). Aturan khusus di tentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

b. Tanggung Jawab Karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin di hindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya [Pasal 468 ayat (2) KUHD]. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum pengangkutan Indonesia prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanya

dianut. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah/lalai, ia dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal adanya beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: “pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”.

Dalam undang-undang pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa pengangkut tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh saja menjanjikan pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya, dimuat pada dokumen pengangkutan.¹²

¹² *Ibid.* hlm 43-48

4. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Peraturannya

Perusahaan jasa memiliki tanggung jawab dalam arti *liability* yang dapat diartikan sebagai tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.¹³

Tanggung jawab itu timbul akibat perjanjian yang dilakukan para pihak dan harus memenuhi beberapa syarat seperti harus ada barang tertentu dan ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena tanpa adanya perjanjian tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada. Demikian pula halnya pada perjanjian pengangkutan, karena tanpa adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan tidaklah akan ada (lahir). Kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha yang didasari oleh undang-undang menyatakan bahwa pelaku usaha harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana pelaku usaha dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi. Pasal 1234 KUPdt menyatakan bahwa perikatan ditunjukkan untuk:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Sebagaimana diketahui bahan peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 258

usahanya. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya itu terjadi pelanggaran maka tentu saja tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pihak perusahaan pengangkut, yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang Jika barang yang diangkut hilang/dicuri
- b. Bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang di lakukan sopir/pekerjanya.

5. Pengaturan Hukum tentang Pengiriman Barang

Lalu lintas sebagai salah satu jaringan penghubung selalu memiliki keterkaitan dengan angkutan jalan, penggunaan angkutan jalan pada dasarnya dapat di pergunakan oleh masyarakat untuk mengangkut orang dan barang, ketentuan hukum mengenai pengiriman barang melalui jalur darat dapat di temukan secara khusus dalam rumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 bab dan 326 pasal yang mencabut ketentuan undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembentukan undang-undang baru ini dibentuk dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Ketentuan Undang-Undang ini juga sebagai bagian dari system transportasi nasional dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

berlalu lintas dan angkutan jalan serta segala hal yang diangkut oleh angkutan jalan tersebut.

Pengiriman barang sebagai salah satu bentuk pengangkutan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 huruf a mengatur tentang gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dasar aturan hukum pengiriman barang dalam pengangkutan melalui jalur darat dapat dilandaskan kepada ketentuan pasal tersebut.

Seorang pemilik yang akan melakukan pengiriman barang membutuhkan kendaraan sebagai alat pengangkutan, ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) mengatur jenis kendaraan untuk pengangkutan, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor, adapun bentuk kendaraan bermotor yang dapat dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.
- b. Kendaraan tidak bermotor, adapun bentuk kendaraan tidak bermotor yang dapat dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang, yaitu: kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dirumuskan dalam Pasal 137 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang merumuskan bahwa setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Barang yang akan diangkut untuk dikirim akan melalui proses pengawasan ketentuan mengenai tata

cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengemudi dan/atau perusahaan pengiriman barang yang akan mengirimkan barang tersebut ketempat tujuan melalui proses penimbangan, hal tersebut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perusahaan angkutan umum yang dalam hal ini salah satunya perusahaan pengiriman barang yang akan melakukan pengiriman barang juga terikat dengan pengirim barang dalam ikatan perdata karena adanya kesepakatan dalam pengiriman barang. Dasar perjanjian pengiriman barang telah diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* tentang Perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti menyatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya¹⁴.

D. Profil Perusahaan PT. Indah Cargo Logistics

Pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung terkait dengan perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.

¹⁴Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Inter Masa, 2010, hlm.22

Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini :

1. Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian
2. Membayar biaya angkutan
3. Pemegang dokumen angkutan

INDAH GROUP didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT. Indah Cargo yang khusus melayani pengiriman barang untuk area Sumatera. Pendiri Indah Cargo Bapak H. Arisal Azis, adalah salah seorang pengusaha besar asal Kota Padang Pariaman, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Sumatera Barat yang sudah berkecimpung dibisnis Travel dan angkutan barang sejak tahun 2000.

Bermodalkan kerja keras, ketulusan dan keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan serta niat untuk mensejahterakan anak Yatim dan kaum Dhuafa, maka pada pertengahan 2008, PT. Indah Cargo melebarkan sayap dengan membuka cabang di Jakarta.

Perkembangan perusahaan selanjutnya meningkat dengan pesat, dimana sampai dengan pertengahan 2016, sudah memiliki 9 anak perusahaan yang seluruhnya bergerak di Jasa Pengiriman Barang dan *e commerce* (www.Yesolineshops.com). Saat ini sudah melayani pengiriman barang dengan tujuan hampir ke seluruh Indonesia. Pertimbangan efektif dan efisien, membuat manajemen memutuskan untuk membuka Kantor Cabang di seluruh Indonesia, sehingga saat ini jumlah kantor cabang sudah mencapai 256 cabang. Peningkatan jumlah Kantor Cabang


tentunya juga harus diimbangi dengan hadirnya tenaga kerja yang Profesional, Terampil dan Berdedikasi tinggi, oleh karenanya manajemen memutuskan untuk mempekerjakan beberapa profesional yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, dimana saat ini jumlah karyawan mencapai 2.500 orang dengan didukung +/-1.200 kendaraan operasional.

Indah Group adalah kumpulan beberapa perusahaan yang seluruhnya bergerak dalam usaha Jasa Angkutan Barang dengan tujuan seluruh Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia, serta melayani pengiriman barang/dokumen ke luar negeri. Saat ini PT. Indah Cargo Logistics menguasai hampir seluruh daerah tujuan pengiriman barang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumlah kendaraan operasional kami yang mencapai 1.200 unit serta kantor cabang kami yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten, membuat Indah Group menjadi salah satu Perusahaan Jasa Angkutan Barang yang diperhitungkan di Indonesia.

Jangkauan pengiriman barang melalui Darat, Laut, Udara dan *Trucking* yang kami siapkan serta dengan moto kami Cepat, Tepat dan Aman, menjadikan para konsumen lebih mudah dalam menentukan pilihan pengiriman barang.¹⁵

¹⁵ <https://www.indahonline.com>

E. Kerangka pikir



Berdasarkan kerangka pikir dari konsep diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengirim/pengguna jasa dan pihak PT. Indah Cargo Logistics membuat perjanjian berdasarkan tanda bukti pembayaran pengiriman barang tersebut, yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan, barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak PT. Indah Cargo Logistics bergantung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim. Kedua belah pihak dapat

menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, apabila barang yang dikirim hilang atau rusak pihak PT. Indah Cargo Logistics bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang/rusak tersebut dengan barang yang sama.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁶

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁸ Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 2.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta ;Bumi Aksara.hlm 1

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta. hlm 126

yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-terapan, penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-terapan adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif-terapan, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang hidup dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹Peneliti akan menganalisis pertanggung jawaban jasa pengiriman PT. Indah Cargo Logistics terhadap kerugian yang dialami pengirim. Metode penelitian hukum normatif-terapan ini pada dasarnya adalah penggabungan antara

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur dalam masyarakat

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

B. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-terapan, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Untuk menggunakan pendekatan normatif - terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lokasi penelitian melalui wawancara maupun observasi dari kejadian. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu

²⁰*Ibid*, hlm. 50.

dengan cara tanya jawab langsung. Informan dalam penelitian ini adalah pihak PT. Indah Cargo Logistics yaitu, Kiki Septian selaku HRD (*Human Resources Department*)

2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , yaitu:
 - a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan perlindungan konsumen. Bahan hukum primer antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari berbagai literature, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasikan data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah perjanjian pengiriman barang. Dokumen dalam penelitian ini adalah Berita Acara pengajuan klaim, Manifest perjalanan barang.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Ibu Kiki Septian sebagai HRD (*Human Resources Department*) PT. Indah Cargo Logistics Kota Bandar Lampung. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlihat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

E. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh diatas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan.

3. Penyusunan Data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.²¹

²¹*Ibid*, hlm. 127.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Indah Cargo Logistics tentang tata cara pengangkutan barang, pemeriksaan barang, biaya pengiriman, larangan pengiriman dan tentang ganti kerugian harus ditaati oleh pengirim/pengguna jasa . Resi harus diisi dengan nama dan alamat yang jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju.apabila Pengirim/pengguna jasa telah sepakat terhadap ketentuan pengiriman yang telah diajukan oleh PT. Indah Cargo Logistik. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan pengiriman yang mengikat dan ketetapan yang tidak terpisahkan antara PT. Indah Cargo Logistik dengan pengirim/pengguna jasa.
2. Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah. Tanggung jawab perusahaan pengiriman

terhadap barang-barang yang tidak selamat/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian barang yang dibuat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban antara kedua belah pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim yang telah dirugikan atas kehilangan atau kerusakan barang adalah dengan mengajukan klaim barang dengan melalui syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Indah Cargo Logistics. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta ;Bumi Aksara.
- HMN Poerwosutjipto. 1991.*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*.Djambatan. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, 1999.*Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta,
- Subekti R dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya. Jakarta.
- Subekti. R, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Inter Masa.
- Universitas Lampung. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Asikin,Zainal.2014*Hukum Dagang*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.